



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.SUS/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN**
Tempat Lahir : Gresik (jatim)
Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun / 02 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Gg. Runtu RT.35 Kel. Baru
Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng.
sesuai KTP : Jalan Bhayangkara RT.05
Desa Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kobar
Prov. Kalteng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirawasta
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021 s/d 2 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Edy Ahmad Nurkojin, SH advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Maliyo No. 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 50/Pen.Pid/2021/PN.Pbu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN Bersalah telah “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ***Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN** berupa pidana selama **7 (Tujuh) Tahun** penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu berat bersih 8,13 gram disisihkan untuk persidangan berat 0,12 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk nokia ;
 - 1 (satu) buah Tas pinggang warna abu-abu ;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah isolasi bening ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (Satu) buah gunting ;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 07.30 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib personil Sat Res Narkoba Polres Kobar mengamankan 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk sambil memegang Handphone di ruang tamu yang memiliki identitas bernama BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN, yang setelah pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN menemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN di pinggang yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya menemukan pula di atas meja berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang mana untuk barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN ;

Bahwa Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram dengan cara membeli pada Saudara RIBUT (DPO) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 07.30 Wib di rumah Saudara RIBUT yang beralamat di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9 (sembilan) gram seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana untuk pembayaran shabu tersebut dengan cara berhutang dengan Saudara RIBUT dan Terdakwa akan melakukan pembayaran apabila memiliki uang ;

Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pemaketan kembali terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9 gram yang sebelumnya sudah diperoleh dengan membeli dari Saudara RIBUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di rumah barakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan A. Yani Gg. Runtu RT.35 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng telah memaketkan dari kemasan awal shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 9 gram dipaketkan menjadi 4 (empat) paket shabu ;

Tujuan Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN melakukan pemaketan narkotika jenis shabu dari 1 (satu) paket shabu menjadi 4 (empat) paket shabu yaitu untuk mempermudah Terdakwa apabila ingin menggunakan sebagian dan menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain ;

Bahwa Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN berencana akan menjual 4 (empat) paket shabu dengan berat awal \pm 9 gram atau setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram untuk harga tiap 1 (satu) gram sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk \pm 9 gram shabu akan dijual seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila dikurangkan dengan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), maka rencana keuntungan yang Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN peroleh sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi untuk narkotika jenis shabu belum sempat ada yang terjual disebabkan sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.02.21.325 tanggal 03 Februari 2021 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 058/LHP/I/PNBP/2021 dengan kesimpulan bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri kesehatan dan pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 10.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Berunai RT.05 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ***Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib personil Sat Res Narkoba Polres Kobar mengamankan 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk sambil memegang Handphone di ruang tamu yang memiliki identitas bernama BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN. Kemudian tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang setelah ditanya oleh polisi bahwa identitas laki-laki tersebut adalah Saksi DENY FIARTA Bin EDDY UTOYO yang merupakan pemilik rumah tersebut, kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Kobar menjelaskan kepada Saksi DENY FIARTA Bin EDDY UTOYO bahwa yang telah mengamankan Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN adalah personil kepolisian dan menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN. Setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN menemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN di pinggang yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya menemukan pula di atas meja berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang mana untuk barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN. Selanjutnya Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram dengan cara membeli pada Saudara RIBUT (DPO) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 07.30 Wib di rumah Saudara RIBUT yang beralamat di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 9 (sembilan) gram seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana untuk pembayaran shabu tersebut dengan cara berhutang dengan Saudara RIBUT dan Terdakwa akan melakukan pembayaran apabila memiliki uang ;

Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pemaketan kembali terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 9 gram yang sebelumnya sudah diperoleh dengan membeli dari Saudara RIBUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di rumah barakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan A. Yani Gg. Runtu RT.35 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng telah memaketkan dari kemasan awal shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 9 gram dipaketkan menjadi 4 (empat) paket shabu ;

Tujuan Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN melakukan pemaketan narkoba jenis shabu dari 1 (satu) paket shabu menjadi 4 (empat) paket shabu yaitu untuk mempermudah Terdakwa apabila ingin menggunakan sebagian dan menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain ;

Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.108.1082.02.21.325 tanggal 03 Februari 2021 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 058/LHP/I/PNBP/2021 dengan kesimpulan bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri kesehatan dan pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 07.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa dipinggang dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya menemukan pula di atas meja berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Nokia warna hitam yang mana untuk barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram dengan cara membeli pada Saudara RIBUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 07.30 Wib di rumah Saudara RIBUT yang beralamat di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 9 (sembilan) gram seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana untuk pembayaran shabu tersebut dengan cara berhutang kepada RIBUT (DPO) dan Terdakwa akan melakukan pembayaran apabila memiliki uang ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pemaketan kembali terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 9 gram yang sebelumnya sudah diperoleh dengan membeli dari Saudara RIBUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di rumah barakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan A. Yani Gg. Runtu RT.35 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng ;
- Bahwa shabu tersebut oleh terdakwa dijadikan 4 (empat) paket shabu dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa apabila ingin menggunakan sebagian dan menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.02.21.325 tanggal 03 Februari 2021 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 058/LHP/I/PNBP/2021 dengan kesimpulan bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri kesehatan dan pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

2. Saksi ARI SISWOYO Bin MISMAN HS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 07.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa dipinggang dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya menemukan pula di atas meja berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang mana untuk barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram dengan cara membeli pada Saudara RIBUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 07.30 Wib di rumah Saudara RIBUT yang beralamat di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9 (sembilan) gram seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana untuk pembayaran shabu tersebut dengan cara berhutang kepada RIBUT (DPO) dan Terdakwa akan melakukan pembayaran apabila memiliki uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pemaketan kembali terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 9 gram yang sebelumnya sudah diperoleh dengan membeli dari Saudara RIBUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di rumah barakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan A. Yani Gg. Runtu RT.35 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng ;
- Bahwa shabu tersebut oleh terdakwa dijadikan 4 (empat) paket shabu dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa apabila ingin menggunakan sebagian dan menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.02.21.325 tanggal 03 Februari 2021 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 058/LHP/I/PNBP/2021 dengan kesimpulan bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri kesehatan dan pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

3. Saksi DENEY FIARTA Bin EDDY UTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wib ;
- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Berunai RT.05 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng yang mana saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket ;
- Bahwa selain barang yang diduga shabu tersebut Polisi juga menyita 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna abu-abu, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang mana barang - barang tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 07.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa / memiliki Narkotika Golongan jenis shabu ;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa dipinggang dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya menemukan pula di atas meja berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang mana untuk barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram dengan cara membeli pada Saudara RIBUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 07.30 Wib di rumah Saudara RIBUT yang beralamat di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 9 (sembilan) gram seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana untuk pembayaran shabu tersebut dengan cara berhutang kepada RIBUT (DPO) dan terdakwa akan melakukan pembayaran apabila memiliki uang ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pemaketan kembali terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 9 gram di rumah barakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan A. Yani Gg. Runtu RT.35 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng ;
- Bahwa shabu tersebut oleh terdakwa dijadikan 4 (empat) paket shabu dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa apabila ingin menggunakan sebagian dan menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan atau menjual shabu tersebut ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pengujian laboratorium BPOM Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.02.21.325 tanggal 03 Februari 2021 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 058/LHP/I/PNBP/2021 dengan kesimpulan bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu berat bersih 8,13 gram disisihkan untuk persidangan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) buah Tas pinggang warna abu-abu, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah gunting ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 07.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa dipinggang dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat melakukan pengeledahan rumah / tempat tertutup lainnya menemukan pula di atas meja berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang mana untuk barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram dengan cara membeli pada Saudara RIBUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 07.30 Wib di rumah Saudara RIBUT yang beralamat di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9 (sembilan) gram seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana untuk pembayaran shabu tersebut dengan cara berhutang kepada RIBUT (DPO) dan Terdakwa akan melakukan pembayaran apabila memiliki uang ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemaketan kembali terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 9 gram yang sebelumnya sudah diperoleh dengan membeli dari Saudara RIBUT (DPO) pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di rumah barakan tempat tinggal Terdakwa di Jalan A. Yani Gg. Runtu RT.35 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar shabu tersebut oleh terdakwa dijadikan 4 (empat) paket shabu dengan tujuan untuk digunakan dan sebagian untuk dijual seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.02.21.325 tanggal 03 Februari 2021 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 058/LHP/I/PNBP/2021 dengan kesimpulan bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri kesehatan dan pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan akan menentukan dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan musyawarah Majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;



2. Unsur tanpa hak atau hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana didalam Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk nike warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa dipinggang dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) paket berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok shabu dari sedotan, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah gunting dan pada saat melakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya menemukan pula di atas meja berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang mana untuk barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 8,93 gram atau berat bersih 8,13 gram dengan cara membeli pada Saudara RIBUT (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 07.30 Wib di rumah Saudara RIBUT yang beralamat di Jalan Dah Hamzah Gg. Teratai Kel. Mendawai Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 9 (sembilan) gram seharga Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pemaketan kembali terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 9 gram tersebut menjadi 4 (empat) paket shabu dengan tujuan untuk digunakan dan sebagian untuk dijual seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.108.1082.02.21.325 tanggal 03 Februari 2021 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 058/LHP/I/PNBP/2021 dengan kesimpulan bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari Menteri kesehatan dan pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli,



menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud undang - undang sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu berat bersih 8,13 gram disisihkan untuk persidangan berat 0,12 gram, 1 (satu) buah HP merk nokia, 1 (satu) buah Tas pinggang warna abu-abu, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (Satu) buah gunting merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDI SUPRI HANDOKO Bin ABU YAMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu berat bersih 8,13 gram disisihkan untuk persidangan berat 0,12 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk nokia ;
 - 1 (satu) buah Tas pinggang warna abu-abu ;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah isolasi bening ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (Satu) buah gunting ;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Reza Apriadi, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Husaini, SH dan Erick Ignatius Christoffel, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hariyanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan dihadiri oleh Yushar, SH, MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun dan dihadapan Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD HUSAINI, SH

REZA APRIADI, SH

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, SH

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH